

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan yang ingin tetap bertahan dan bersaing di tengah para kompetitornya perlu senantiasa menjaga kondisi, reputasi, dan eksistensinya. Kondisi suatu perusahaan dapat di lihat melalui laporan keuangannya, yang mencerminkan hasil operasi dan prospek kelangsungan usaha. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan ini juga bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perusahaan. Oleh karena itu, isi laporan keuangan hendaknya relevan, *faithful representation*, mudah dipahami, dapat dibandingkan, dan disampaikan tepat waktu (Subiyanto et al., 2022).

Soraya & Haridhi (2017) menjelaskan bahwa untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar dan tidak menyesatkan bagi para penggunanya, dibutuhkan audit yang dilakukan oleh auditor independen atau akuntan publik sebagai jembatan antara pihak *principal* dan *agent*. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh manajemen terkadang mencerminkan kinerja mereka, yang dapat memengaruhi tingkat independensi laporan tersebut dan berpotensi menimbulkan konflik antara pemegang saham dan manajemen. Dalam hal ini, auditor independen bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan entitas tersebut bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan (Raswati & Triyanto, 2021). Hasil dari keyakinan ini dicantumkan dalam laporan auditor yang akan diterbitkan oleh auditor independen setelah proses audit selesai dilakukan.

Auditor switching merujuk pada pergantian auditor atau rotasi kantor akuntan publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan (klien) dalam rangka memberikan jasa audit terhadap laporan keuangan perusahaan (Pratama & Shanti, 2021). *Auditor switching* ini bisa dilakukan atas inisiatif perusahaan sendiri atau sebagai hasil dari kewajiban pergantian auditor yang ditetapkan oleh pemerintah (Yanti & Tanto, 2022). Pergantian auditor dapat dilakukan secara wajib (*mandatory*) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, dalam Pasal 4 Ayat (1) dijelaskan bahwa pemberian jasa audit oleh auditor

atau kantor akuntan publik terhadap informasi keuangan historis klien untuk tahun buku berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, Pasal 4 Ayat (2) menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis ini diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Batasan pemberian jasa audit oleh auditor diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam Pasal 11 Ayat (1), dinyatakan bahwa pemberian jasa audit untuk informasi keuangan historis perusahaan dibatasi hingga maksimal 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Selain ketentuan dalam UU RI No. 5 Tahun 2011 dan PP No. 20 Tahun 2015, pemberian jasa audit juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Peraturan ini menekankan bahwa auditor wajib membatasi penggunaan jasanya paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sementara itu, penggunaan jasa dari Kantor Akuntan Publik (KAP) akan bergantung pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Komite Audit.

Selain pergantian auditor yang bersifat wajib (*mandatory*), terdapat juga pergantian auditor yang dilakukan secara sukarela (*voluntary*). Menurut Faradila & Yahya (2016), pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*) terjadi ketika klien memilih untuk mengganti auditor tanpa adanya kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Keputusan ini sering kali menimbulkan tanda tanya dan berbagai rumor di kalangan klien, mengingat perusahaan tidak mengikuti ketentuan yang ada. Pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*) sering kali dipicu oleh beberapa alasan, seperti biaya audit yang dianggap terlalu tinggi, opini audit yang tidak sesuai harapan, masalah keuangan, ukuran perusahaan, dan lain-lain. Di sisi lain, periode kerja yang terlalu lama antara auditor dan klien dapat berpotensi menurunkan independensi auditor, yang pada gilirannya dapat tercermin dalam opini yang diberikan (Aprillia, 2013).

Gambar 1. 1

Grafik Kecenderungan Terjadinya *Auditor Switching*



Sumber: Data diolah oleh peneliti (2024)

Pada Gambar 1.1 menunjukkan fenomena bisnis di mana masih banyak perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023 yang melakukan pergantian auditor. Penelitian ini fokus pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai sektor seperti kesehatan, barang baku, keuangan, transportasi dan logistik, industri, energi, dan infrastruktur. Dari data diatas, tercatat sebanyak 262 kali perusahaan yang melakukan *auditor switching*, antara lain pada tahun 2019, terdapat 57 perusahaan yang melakukan *auditor switching*. Tahun 2020, jumlah tersebut menurun menjadi 46 perusahaan. Tahun 2021, terjadi kenaikan menjadi 49 perusahaan. Tahun 2022, jumlahnya kembali menurun menjadi 36 perusahaan yang melakukan *auditor switching*. Namun, pada tahun 2023, jumlahnya naik drastis menjadi 74 perusahaan yang melakukan *auditor switching*.

Fenomena mengenai *auditor switching* terjadi pada perusahaan sektor industri yaitu pada PT Kabelindo Murni Tbk (KBLM). Alasan terjadinya *auditor switching* pada PT KBLM adalah karena tidak tercapainya kesepakatan mengenai besaran jasa audit. Berdasarkan keputusan RUPST tanggal 8 Juli 2019, pemegang saham menyetujui penunjukan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO *International Limited*) untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Namun, dalam proses penunjukan KAP

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan oleh Manajemen Perseroan, tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran jasa audit, sehingga dengan persetujuan Dewan Komisaris atas rekomendasi dari Komite Audit, Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Anwar & Rekan (Anggota dari DFK *International*) untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (www.kabelindo.co.id).

Fenomena selanjutnya terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk, yang bergerak di sektor transportasi dan logistik. Perusahaan merilis laporan keuangan tahun 2021, yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun tersebut, PT Garuda Indonesia Tbk masih mencatat kerugian sebesar Rp 6,3 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan kerugian dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan kerugian ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan pendapatan usaha perusahaan akibat pandemi COVID-19. Pandemi ini menyebabkan tingkat mobilisasi masyarakat menurun drastis akibat kebijakan pembatasan, yang berdampak signifikan pada operasional perusahaan (www.cnbcindonesia.com). Karena kondisi tersebut, PT Garuda Indonesia Tbk memutuskan untuk mengganti Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasiannya. Sebelumnya, perusahaan menggunakan jasa KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO *International Limited*), namun untuk tahun 2021, perusahaan beralih menggunakan jasa KAP PricewaterhouseCoopers (PwC).

Auditor dapat memutuskan untuk mengundurkan diri dari penugasan secara sukarela dengan berbagai alasan. Salah satu alasan yang umum adalah untuk menghindari risiko litigasi yang mungkin timbul dengan klien. Misalnya, jika klien memaksakan penerapan metode akuntansi tertentu yang tidak sejalan dengan pendapat auditor, maka auditor dapat memilih untuk mengundurkan diri. Penelitian yang dilakukan oleh Febrianto (2009) menunjukkan bahwa auditor yang mengambil langkah ini cenderung dianggap sebagai sosok yang konservatif. Di sisi lain, klien juga dapat memilih untuk mengganti auditor mereka dengan berbagai pertimbangan. Salah satu alasan utama adalah untuk mendapatkan layanan yang lebih baik dan menemukan auditor yang memiliki keahlian khusus yang sesuai dengan industri perusahaan. Terkadang, pergantian auditor terjadi karena

ketidakcocokan pandangan antara klien dan auditor sebelumnya mengenai metode akuntansi yang dianggap tepat atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan praktik *auditor switching* masih sangat menarik untuk diteliti, mengingat perubahan auditor masih marak terjadi di Indonesia.

Berdasarkan fenomena yang ada, timbul pertanyaan mengenai aspek-aspek apa saja yang dapat memengaruhi terjadinya pergantian auditor. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pergantian auditor serta alasan mengapa faktor-faktor tersebut dipilih sebagai variabel independen dalam mendukung hasil penelitian sebelumnya.

Faktor yang menyebabkan terjadinya *auditor switching* yang pertama adalah biaya audit atau *audit fee*. *Audit fee* merupakan imbalan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada auditor atas jasa audit yang diterima. Besaran *fee* ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antara klien dan auditor. Salah satu pertimbangan dalam menentukan *fee* adalah ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik) yang bersangkutan. Menurut penelitian oleh Robbani & Mulyani (2017), keinginan untuk mengganti auditor sering kali muncul karena *audit fee* yang diajukan oleh KAP kepada perusahaan dianggap terlalu tinggi. Jika biaya tersebut melebihi batas toleransi yang ditetapkan oleh perusahaan, maka perusahaan cenderung akan memilih auditor lain yang menawarkan *audit fee* lebih rendah atau lebih sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. Oleh karena itu, perusahaan sering melakukan *auditor switching* dengan harapan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik terkait biaya audit. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widnyani & RM (2018) dan Najwa & Syofyan (2020) menunjukkan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*, di mana semakin tinggi tawaran *audit fee* dari KAP, semakin besar kemungkinan terjadinya *auditor switching*, karena tawaran yang semakin wajar dapat menjadi pertimbangan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Ardiati (2022) dan Berliana et al. (2023) yang menunjukkan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, karena perusahaan menilai auditor yang digunakan selama ini berkompeten dalam melaksanakan tugasnya dan merasa puas terhadap hasil audit yang diberikan.

Selain *audit fee*, kondisi kesulitan keuangan atau *financial distress* juga menjadi faktor penting yang memengaruhi *auditor switching*. *Financial distress* adalah situasi di mana perusahaan mengalami kesulitan finansial yang dapat mengarah pada risiko kebangkrutan (Faradila & Yahya, 2016). Perusahaan yang berada dalam kondisi ini cenderung melakukan penilaian yang lebih subjektif dan bersikap lebih hati-hati dalam mengungkapkan kondisi keuangan yang sebenarnya kepada pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Dalam situasi seperti ini, perusahaan sering kali memilih untuk melakukan *auditor switching* dengan tujuan menghindari penerbitan laporan audit yang mencerminkan realitas kondisi keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan perusahaan yang mengalami *financial distress* biasanya menunjukkan bahwa utang yang dimiliki lebih besar dibandingkan aset. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mirasanti (2022) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan et al. (2022) menemukan bahwa *financial distress* dapat menjadi alasan bagi manajemen untuk mengambil keputusan melakukan *auditor switching*, mengingat perusahaan mungkin tidak dapat memenuhi pembayaran biaya audit yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lesmana & Kurnia (2016) yang menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, disebabkan karena pergantian auditor pada suatu perusahaan yang terlalu sering akan meningkatkan *fee audit*.

Indikator lain yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *auditor switching* adalah ukuran perusahaan itu sendiri. Ukuran perusahaan merupakan elemen krusial dalam menilai stabilitas sebuah entitas bisnis, yang dapat diukur melalui total aset yang dimiliki. Semakin besar aset perusahaan, semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut (Wea & Murdiawati, 2015). Secara umum, perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki kompleksitas bisnis yang lebih tinggi. Hal ini membuat pemegang saham (*principal*) semakin sulit untuk mengawasi tindakan manajemen (*agent*), yang sering kali lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan *principal*. Biasanya, perusahaan dengan total aset yang lebih besar telah menjalin kerja sama dengan auditor dari KAP *Big Four*, sehingga kemungkinan untuk mengganti auditor tersebut lebih kecil dibandingkan

dengan perusahaan yang memiliki total aset lebih kecil. KAP *Big Four* dikenal mampu menangani kompleksitas yang dihadapi oleh perusahaan besar (Ramantha, 2014). Temuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwiyanti & Sabeni (2014) dan Widnyani & RM (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*, yang berarti semakin besar ukuran perusahaan klien, semakin kecil kemungkinan untuk melakukan *auditor switching*. Namun, temuan ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Pratiwi & RM (2019) dan Halim (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan klien memiliki pengaruh positif terhadap *auditor switching*. Dalam perspektif mereka, semakin besar perusahaan klien, semakin besar pula kemungkinan untuk melakukan *auditor switching*, dengan tujuan untuk mendapatkan auditor yang lebih sesuai dan berasal dari kantor akuntan publik (KAP) yang mampu menangani kompleksitas perusahaan. Sementara itu, penelitian oleh Sinaga et al. (2021) dan Afidah et al. (2023) menemukan bahwa ukuran perusahaan klien tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, dikarenakan baik perusahaan besar maupun kecil dapat dikelola dengan baik oleh auditor atau KAP yang memberikan jasa audit, sehingga pergantian auditor tidak dianggap perlu.

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah spesialisasi industri auditor. Spesialisasi auditor mencerminkan keahlian dan pengalaman yang dimiliki seorang auditor di industri tertentu. Menurut Jannah (2018), spesialisasi auditor merupakan pengalaman yang diperoleh auditor dari mengaudit perusahaan yang sama sebelumnya, yang memungkinkan mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi perusahaan tersebut. Dengan spesialisasi yang dimiliki, auditor dapat lebih efektif dalam mendeteksi salah saji, meningkatkan efisiensi, serta menilai keandalan pengungkapan kesalahan pada laporan keuangan. Banyak pihak berkeinginan untuk menggunakan auditor yang memiliki spesialisasi tertentu guna menilai akurasi informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan (Pramaswardana & Astika, 2017). Dalam penelitian ini, spesialisasi industri auditor menjadi fokus utama untuk menguji pengaruh keahlian spesifik auditor terhadap hubungan antara biaya audit, kesulitan keuangan perusahaan, dan ukuran perusahaan dalam keputusan untuk mengganti auditor. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menunjukkan bahwa auditor yang memiliki

spesialisasi dalam industri tertentu dapat memoderasi (memperkuat/memperlemah) dampak dari variabel-variabel tersebut terhadap *auditor switching*. Hal ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika hubungan ini dalam konteks perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 1. 1
Research Gap dari Penelitian Sebelumnya

<i>Research Gap</i>	<i>Peneliti</i>	<i>Hasil Penelitian</i>
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh <i>Audit Fee</i> terhadap <i>Auditor Switching</i>	Widnyani & RM (2018)	<i>Audit Fee</i> berpengaruh positif terhadap <i>Auditor Switching</i>
	Najwa & Syofyan (2020)	<i>Audit Fee</i> berpengaruh positif terhadap <i>Auditor Switching</i>
	Pratama & Ardiati (2022)	<i>Audit Fee</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i>
	Berliana et al. (2023)	<i>Audit Fee</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i>
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Auditor Switching</i>	Lesmana & Kurnia (2016)	<i>Financial Distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i>
	Setyoastuti et al. (2020)	<i>Financial Distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Auditor Switching</i>
	Muaqilah et al. (2021)	<i>Financial Distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Auditor Switching</i>
	Mirasanti (2022)	<i>Financial Distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>Auditor Switching</i>
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap <i>Auditor Switching</i>	Widnyani & RM (2018)	Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>Auditor Switching</i>
	Pratiwi & RM (2019)	Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Auditor Switching</i>
	Halim (2021)	Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Auditor Switching</i>
	Afidah et al. (2023)	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i>

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2024)

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan peristiwa yang terjadi, yang menghubungkan antara *Audit Fee*, *Financial Distress*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Auditor Switching* dengan Auditor Spesialisasi Industri sebagai variabel moderasi, yang berlandaskan pada penelitian sebelumnya dan masih memiliki hasil penelitian yang berbeda-beda, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Audit Fee*, *Financial Distress*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Auditor Switching* dengan Auditor Spesialisasi Industri Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada studi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Audit Fee* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
4. Apakah Auditor Spesialisasi Industri dapat Memoderasi pengaruh *Audit Fee* terhadap *Auditor Switching*?
5. Apakah Auditor Spesialisasi Industri dapat Memoderasi pengaruh *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching*?
6. Apakah Auditor Spesialisasi Industri dapat Memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Auditor Switching*?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menguji dan menganalisis pengaruh *Audit Fee* terhadap *Auditor Switching*.
- b. Menguji dan menganalisis pengaruh *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching*.

- c. Menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Auditor Switching*.
- d. Menguji dan menganalisis pengaruh moderasi Auditor Spesialisasi Industri Terhadap hubungan antara *Audit Fee* dengan *Auditor Switching*.
- e. Menguji dan menganalisis pengaruh moderasi Auditor Spesialisasi Industri Terhadap hubungan antara *Financial Distress* dengan *Auditor Switching*.
- f. Menguji dan menganalisis pengaruh moderasi Auditor Spesialisasi Industri Terhadap hubungan antara Ukuran Perusahaan dengan *Auditor Switching*.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan bermanfaat untuk banyak pihak yang mempunyai kepentingan. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh *Audit Fee*, *Financial Distress*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Auditor Switching* serta sarana bagi peneliti untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama dibangku kuliah. Penelitian ini diharapkan memberikan inspirasi untuk penelitian lebih lanjut dengan menggunakan topik yang mirip dengan tetap mencari celah dari penelitian sebelumnya yang dapat lebih dikembangkan. Serta menambah referensi perguruan tinggi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

B. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1) Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyediakan basis penelitian yang kaya untuk studi lebih lanjut mengenai hubungan antara *audit fee*, *financial distress*, ukuran perusahaan, dan *auditor switching*. Bukti empiris ini dapat digunakan dalam pengajaran dan diskusi akademik terkait akuntansi dan auditing, serta menginspirasi penelitian tambahan tentang moderasi spesialisasi industri dalam konteks *auditor switching*.

2) Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyadari dampak finansial dan reputasional dari *auditor switching* serta memahami bagaimana faktor seperti *financial distress* dan ukuran perusahaan memengaruhi keputusan tersebut. Perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih informatif dalam memilih auditor dengan mempertimbangkan pentingnya spesialisasi industri untuk mengoptimalkan biaya audit dan memastikan audit berkualitas tinggi.

3) Bagi Auditor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wadah informasi untuk membantu identifikasi faktor yang dapat memengaruhi *auditor switching* dan juga dapat membantu pekerjaan audit menjadi lebih efektif, serta menjadi bahan pertimbangan terhadap profesi atau jasa akuntan publik dalam melakukan *auditor switching* di perusahaan, sehingga auditor dapat mengembangkan strategi penetapan tarif yang kompetitif dan meningkatkan kualitas audit sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

4) Bagi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu IAPI dalam menyusun pedoman dan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan independensi dan profesionalisme auditor, serta mengurangi risiko manipulasi dan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Selain itu, penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi yang lebih terfokus pada spesialisasi industri, sehingga auditor dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi klien mereka dalam berbagai industri.